



P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

FEMI LAMBI, Umur, 33 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Lrg. Gunung Agung, RT.002/RW.006, Kel. Malabutor, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 13 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 Juli 2021 di bawah Register No 133/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Tante dari anak yang bernama **FADLI B. ABIDIN** lahir di Ternate pada tanggal 09 September 2001;
2. Bahwa Orang Tua Kandung dari anak **FADLI B. ABIDIN** tinggal di Ternate;
3. Bahwa **FADLI B. ABIDIN** akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ibu Kandung **FADLI B. ABIDIN** yang bernama **MISNA KADER** telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari **FADLI B. ABIDIN** tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 12 Juli 2021;
5. Bahwa anak **FADLI B. ABIDIN** tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon FEMI LAMBI adalah Wali dari anak yang bernama **FADLI B. ABIDIN** lahir di Ternate pada tanggal 09 September 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FEMI LAMBI bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama FADLI B. ABIDIN bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Atas FADLI B. ABIDIN bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUGIANTO AMIR bermeterai cukup dicocokkan dengan fotokopinya dipersidangan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. ADIMAS BAGUS SETIAWAN PUTRA
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari FADLI B. ABIDIN yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa FADLI B. ABIDIN sejak tahun 2020 sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama FADLI B. ABIDIN adalah BUHARI ABIDIN (ayah) dan MISNA KADER (ibu) yang sekarang ini berada di Ternate;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus Penetapan Wali dari anak yang bernama FADLI B. ABIDIN untuk kepentingan dari FADLI B. ABIDIN dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Sorong;
- Bahwa Setahu saksi bahwa oleh karena orang tua dari FADLI B. ABIDIN tidak berada ditempat yakni sekarang ini sedang berada di Ternate, dan untuk mendaftar mejadi anggota TNI adalah harus ada wali sebagai salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. SUSANTI SELONG

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari FADLI B. ABIDIN yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa FADLI B. ABIDIN sejak tahun 2020 sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama FADLI B. ABIDIN adalah BUHARI ABIDIN (ayah) dan MISNA KADER (ibu) yang sekarang ini berada di Ternate;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus Penetapan Wali dari anak yang bernama FADLI B. ABIDIN untuk kepentingan dari FADLI B. ABIDIN dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Sorong;
- Bahwa Setahu saksi bahwa oleh karena orang tua dari FADLI B. ABIDIN tidak berada ditempat yakni sekarang ini sedang berada di Ternate, dan untuk mendaftar mejadi anggota TNI adalah harus ada wali sebagai salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan FADLI B. ABIDIN yang merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa FADLI B. ABIDIN sudah tinggal serumah bersama dengan Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan penetapan sebagai wali untuk memenuhi persyaratan FADLI B. ABIDIN mengikuti tes TNI-AL di Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama FADLI B. ABIDIN anak dari pasangan suami istri BUHARI ABIDIN dan MISNA KADER karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Ternate, untuk dapat mendaftar menjadi Calon Anggota TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon FEMI LAMBI, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Jl. A. Yani Lrg. Gunung Agung, RT.002/RW.006, Kel. Malabutor, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-4 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua FADLI B. ABIDIN berada di Ternate dan dapatkan Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ADIMAS BAGUS SETIAWAN PUTRA dan SUSANTI SELONG;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama FADLI B. ABIDIN dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa FADLI B. ABIDIN sejak Tahun 2020 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Malabutor Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa FADLI B. ABIDIN adalah anak dari pasangan suami istri BUHARI ABIDIN dan MISNA KADER yang lahir di Ternate pada tanggal 9 November 2001;

Menimbang, bahwa ternyata FADLI B. ABIDIN berdasarkan bukti P-4 yaitu bukti fotokopi Kartu Keluarga sejak tahun 2020 telah menjadi penduduk Kelurahan Malabutor Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari FADLI B. ABIDIN guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa FADLI B. ABIDIN sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak tahun 2020 karena FADLI B. ABIDIN adalah keponakan dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan Tante dari FADLI B. ABIDIN yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari FADLI B. ABIDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ibu kandung dari FADLI B. ABIDIN yakni MISNA KADER telah memberi Kuasa kepada Pemohon FEMI LAMBI untuk bertindak sebagai wali dari FADLI B. ABIDIN untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI- AD di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan FADLI B. ABIDIN menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari FADLI B. ABIDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon FEMI LAMBI adalah Wali dari anak yang bernama **FADLI B. ABIDIN** lahir di Ternate pada tanggal 09 September 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NARENDRO ASMORO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NARENDRO ASMORO, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 200.000,-

Terbilang: (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)